

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu dari lumbung pangan utama wilayah di provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2016, Bojonegoro termasuk dalam 4.444 kabupaten penghasil beras/gabah terbesar di Provinsi Jawa Timur dan berhasil masuk dalam lima besar kabupaten produsen penghasil beras/gabah. Selama semester I tahun 2018, luas panen Bojonegoro tetap mencapai 112.445 hektar, sedangkan Kecamatan Balen dengan luas lahan sekitar 8.159 hektar mencatatkan total produksi impresif sebesar 4.444.51.819,73 ton. Prestasi ini memperlihatkan keteguhan Bojonegoro sebagai salah satu pilar utama dalam kontribusi produksi beras dan gabah di Jawa Timur.¹

Saat ini banyak petani yang memanfaatkan jasa penggilingan padi untuk memanen padi. Jasa penggilingan padi ini sangat membantu petani karena menghemat waktu dan tenaga². Salah satu alat pertanian yang digunakan untuk menekan biaya produksi adalah mesin pemanen gabungan. Namun sebelum adanya mesin pemanen gabungan, petani melakukan proses pemanenan padi secara manual dengan menggunakan alat tradisional seperti ani-ani, sabit padi, papan gebyok dan ketam. Proses ini meliputi tahapan

¹ Nimas Dyah Rahawati *et.al.*, “Analisis Efisiensi Pemasaran Agribisnis Padi Di Desa Kemamang Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro”, (Universitas Bojonegoro : Bojonegoro) 2019 Vol. 5 No.1 h. 27.

² Adi Yogaprasta Nugraha, “Mengejar Bayangan: Perlawanan Semu Buruh Panen Malam Melawan Hegemoni Alat Panen Milik Tuan Tanah”, (Universitas Pakuan: Bogor) 2018 Vol. 24 No.1 h. 28.

pemanenan (pemotongan jerami), perontokan (memisahkan bulir padi dari batangnya) dan pembersihan (membuang beras kosong dan sisa batang padi setelah perontokan). Seiring berjalannya waktu, diperkenalkanlah alat modern yang disebut *Combine Harvester (Combi)* yang menggabungkan semua fungsi tersebut (memanen, perontokan dan pembersihan) dalam satu alat.³

Pada era saat ini, banyak petani yang memanfaatkan jasa penggilingan padi untuk proses panen mereka.⁴ Penggunaan jasa ini memberikan manfaat signifikan bagi petani, memungkinkan mereka untuk menghemat waktu dan tenaga. Sebagian besar pemilik lahan sawah menggunakan jasa *combine harvester (combi)* guna mempermudah dan mempercepat proses pengolahan padi. Keterlibatan petani dengan pemilik *combi* dalam bisnis memanen menciptakan sebuah bentuk kerjasama yang saling menguntungkan. Namun, dalam tahap proses penggilingan padi, timbul dugaan adanya pemungutan gabah oleh pihak *combi* tanpa sepengetahuan pemilik lahan dengan memasukan gabah kedalam tabung *combi*.

Dalam prakteknya, seringkali terjadi kasus pemungutan gabah oleh pihak *combi* tanpa sepengetahuan pemilik lahan, yang jelas merugikan para petani dengan menyebabkan kerugian atas hasil panen mereka. Kapasitas tabung *combi* yang dapat menampung hingga 1 kwintal gabah, dengan nilai jual 7000 ribu per kilogramnya, menggambarkan potensi keuntungan finansial yang signifikan. Dengan perkiraan penjualan mencapai 700.000 ribu per tabung,

³ Rima Purnamayani, *Komponen Usahatani Pendukung Penerapan Peningkatan Indeks Pertanaman pada Beberapa Agroekosistem*, *Jurnal: Penelitian Pertanian Tanaman Pangan*, 2021. Vol.05, No.21 h.30.

⁴ Ayu Rahma, *Fenomena sosial Masyarakat Pedesaan dan Perkotaan dalam Kajian Sosiologi*, (Bogor: Guepedia, 2020), h. 196.

praktik pengambilan gabah tanpa izin yang dilakukan oleh pihak combi menjadi perhatian serius. Selain menciptakan ketidaksetaraan pendapatan bagi petani yang seharusnya mendapatkan hasil panen penuh, tindakan ini juga merugikan integritas keseluruhan sistem kerjasama antara petani dan pihak combi.⁵

Dalam kasus pengambilan gabah oleh pihak Combi tanpa sepengetahuan pemilik lahan, terdapat tiga pihak yang terlibat yaitu petani, pemilik Combi, dan pegawainya. Kedua belah pihak, pemilik Combi dan pemilik lahan, telah menyetujui perjanjian untuk memproses gabah sesuai kesepakatan. Namun, pihak Combi melanggar kesepakatan tersebut dengan mengambil gabah tanpa sepengetahuan pemilik lahan dan menyembunyikannya dalam tabung Combi. Tindakan ini melanggar kepercayaan dan tidak menjalankan kewajiban dengan jujur serta mengingkari janji. Hal ini tidak hanya merugikan petani tetapi juga menimbulkan ketidakadilan, sehingga petani tidak mendapatkan hak mereka secara penuh.⁶

Tindakan mencuri tanpa sepengetahuan pemiliknya, seperti yang dilakukan pihak combi dengan mengambil gabah dari hasil panen petani tanpa izin, sangat merugikan petani. Ini menyebabkan kerugian baik secara materi maupun non-materi. Secara materi, petani mengalami penurunan hasil panen yang seharusnya mereka terima. Selain itu, pendapatan mereka juga terganggu

⁵ Zaenal Karnadi (Pemilik Lahan), *Wawancara*, Desa Mulyoagung Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro ,19 Januari 2024.

⁶ Eko Arief Cahyono & Zahrotul Ni'mah, "Wanprestasi Dalam Praktik *Give a way* sebagai Daya Tarik Konsumen Di *Instagram* perspektif Hukum Bisnis Islam", *Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Vol. 4, No. 2,(Juli, 2021), h. 34.

karena kehilangan gabah. Kerugian non-materi juga terjadi, termasuk hilangnya kepercayaan dan kerjasama yang menguntungkan antara petani dan pihak combi. Dampaknya bisa merusak hubungan sosial dan ekonomi di komunitas setempat, serta menimbulkan ketidakstabilan dan ketidakadilan dalam perdagangan pertanian.

Berdasarkan pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, setiap konsumen berhak atas hak-haknya, mencakup hak untuk memperoleh barang dan jasa sesuai nilai tukar, kondisi dan jaminan yang dijanjikan. Tindakan seperti itu tidak hanya melanggar hak konsumen terkait informasi yang akurat, transparan dan jujur mengenai barang dan jasa tetapi juga merugikan pemilik lahan sebagai konsumen. Mengambil gabah tanpa izin dapat dianggap sebagai perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Oleh karena itu, disimpulkan bahwa perilaku tersebut dapat dianggap penipuan, merugikan dan tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

Dari latar belakang permasalahan inilah penulis tertarik untuk mengambil judul skripsi **Pemungutan Gabah Pada *Combi* Tanpa Sepengetahuan Pemiliknya Di Desa Mulyoagung Kecamatan Balen Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Perlindungan Konsumen.**

B. Definisi Operasional

Definisi Operasional adalah penjelasan definisi dari judul penelitian. Definisi operasional sangat penting agar tidak terjadi kesalahan dalam

memahami suatu judul skripsi. Adapun judul skripsi tersebut adalah “Pemungutan Gabah Pada *Combi* Tanpa Sepengetahuan Pemiliknya Di Desa Mulyoagung Kecamatan Balen Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Perlindungan Konsumen” istilah yang akan dijelaskan antara lain:

1. Pemungutan

Pemungutan merujuk pada proses pengambilan atau pengumpulan barang atau nilai, seperti pajak, hasil pertanian, atau sumber daya alam, dengan metode yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, untuk memenuhi kebutuhan pemerintahan atau organisasi.⁷

2. Gabah

Gabah adalah buah dari tanaman padi yang telah dipanen, berupa biji yang terbungkus oleh sekam. Karakteristik fisik gabah bervariasi pada beberapa jenis padi, termasuk perbedaan dalam dimensi dan penampilan gabahnya.⁸

3. *Combine Harvester*

Combine harvester adalah perangkat serba guna yang mampu berfungsi sebagai alat perontok padi dan juga dapat digunakan sebagai alat pembajak sawah.⁹

UNUGIRI

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia "Analisis: Definisi", <https://kbbt.web.id/analisis>, diakses tanggal 18 Januari 2024.

⁸Fiqi Uswatun Khasanah, “*Pengoperasian Rice Milling Unit Two Phase Di Penggilingan Padi Skala Kecil Di Kecamatan Majenang*”, Program Studi Teknologi Hasil Pertanian Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia, 2022.

⁹ Feri Ramadan, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pengupahan Sistem Borongan Pada Alat Panen Padi Combine Harvester (Studi Kasus Di Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi)*,” IAIN Ponorogo, 2023. h. 2.

4. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah adalah seperangkat regulasi yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan komersial manusia, yang berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum Islam.¹⁰

5. Hukum Perlindungan Konsumen

Hukum Perlindungan Konsumen adalah suatu peraturan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah dengan tujuan melindungi hak, keamanan, dan kesejahteraan konsumen dalam melakukan transaksi bisnis atau mengonsumsi barang dan jasa. Undang-Undang ini mengatur hak dan kewajiban konsumen, tanggung jawab pelaku usaha, serta tata cara penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha.¹¹

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan diatas, maka dapat diidentifikasi adanya berbagai permasalahan sebagai berikut :

1. Identifikasi Masalah

- a. Adanya praktik pemungutan gabah dari pihak *combi* terhadap pemilik lahan.
- b. Adanya kerugian yang dialami pemilik lahan.

¹⁰ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta, Prenada Media, 2019), h. 2.

¹¹ Qiza Derbi Narabila Mutiara, "Tinjauan Hukum Islam Dan Uu No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Pengurangan Takaran Bbm Pertamina Di Desa Sambirejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun" , (IAIN Ponorogo, 2023) h. 39.

- c. Adanya Pelanggaran terhadap kesepakatan awal antara pemilik lahan dan pemilik *combi* yang seharusnya menjamin hak penuh pemilik lahan atas hasil panen mereka.
 - d. Ketidaktahuan pemilik lahan tentang gabah yang disembunyikan di dalam tabung *combi*.
2. Batasan masalah

Dari identifikasi masalah yang diuraikan diatas dan agar uraian observasi pada penelitian tidak melebar, maka dengan ini penulis akan membatasi permasalahan pada Praktik Pemungutan Gabah Tanpa Sepengetahuan Pemiliknya Di Desa Mulyoagung Kecamatan Balen Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perlindungan Konsumen.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik pemungutan gabah oleh pihak *combi* tanpa sepengetahuan pemiliknya di Desa Mulyoagung Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dalam praktik pemungutan gabah oleh pihak *combi* tanpa sepengetahuan pemiliknya di Desa Mulyoagung Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen pasal 4 UU No. 8 tahun 1999 dalam praktik pemungutan gabah oleh pihak *combi* tanpa sepengetahuan pemiliknya di Desa Mulyoagung Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah titik akhir yang akan dicapai dalam sebuah penelitian dan juga menentukan arah penelitian gunanya agar tetap dalam tatanan yang benar sampai terwujudnya sesuatu yang dituju. Penulis dengan penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik tentang pemungutan gabah oleh pihak *combi* tanpa sepengetahuan pemiliknya di Desa Mulyoagung Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dalam praktik pemungutan gabah oleh pihak *combi* tanpa sepengetahuan pemiliknya di Desa Mulyoagung Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro.
3. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen pasal 4 UU No. 8 tahun 1999 dalam praktik pemungutan gabah oleh pihak *combi* tanpa sepengetahuan pemiliknya di Desa Mulyoagung Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro.

F. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan ini penulis berharap semoga dapat memberikan manfaat minimal dalam dua aspek, yaitu ditinjau dari segi teoritis dan segi praktis.:

1. Segi Teroritis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perlindungan Konsumen dalam artian membangun, memperkuat,

menyempurnakan teori yang sudah ada. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi dan meningkatkan pengetahuan khususnya di praktik pemungutan gabah pada *combi* tanpa sepengetahuan pemiliknya perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perlindungan Konsumen.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang berharga untuk penulis, tidak hanya sebagai kontribusi terhadap ilmu pengetahuan tetapi juga sebagai langkah konkret untuk memberikan solusi pada permasalahan yang dihadapi oleh petani dalam hubungannya dengan pemilik *combi*.

b. Bagi Pihak Pengguna

Dari penelitian penulis berharap dapat memberikan kontribusi terutama bagi para petani, dapat secara proaktif melindungi kepentingan mereka dan memastikan bahwa kerjasama dengan pemilik *combi* dilakukan secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip bisnis Islam.

c. Bagi Pihak Lain

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan bantuan praktis dan menjadi referensi yang berharga, memberikan pengetahuan baru terkait permasalahan yang disorot. Melalui kontribusinya, diharapkan penelitian ini dapat memberikan panduan yang berguna bagi pihak terkait.

G. Penelitian Terdahulu

Sebuah penelitian akan dikatakan sebagai penelitian otentik setelah mendapatkan studi terdahulu. Dimana dalam penelitian terdahulu tersebut bisa digunakan acuan penelitian dan dimaksudkan gunanya mengetahui keaslian tulisan hasil penelitian ini dan untuk menghindari duplikasi. Berikut adalah penelitian terdahulu:

Nama, Judul, Fakultas, Tahun	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Skripsi Daimatur Rohmah dengan judul “ Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Upah Jasa <i>Combi</i> Padi di Desa Pilangsari Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro ”. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro,	Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dimatur Rohmah ini membahas sistem upah jasa <i>combi</i> padi dengan fokus pada Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah pada teori <i>ijarah</i> . Sistem ini melibatkan penggunaan <i>combi</i> dalam pertanian padi, dan analisis dilakukan terhadap keadilan dalam pembagian upah.	Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang di susun penulis adalah Kedua cerita melibatkan kerjasama antara petani dan pemilik <i>combi</i> dalam proses pengolahan padi, namun menghasilkan ketidakadilan dan kerugian bagi petani.	skripsi Daimatur Rohmah lebih menitikberatkan pada keadilan sistem upah berdasarkan teori ijarah, sementara yang penulis teliti lebih fokus pada aspek kecurangan yang dilakukan oleh pegawai <i>combi</i> tanpa sepengetahuan pemilik lahan

2022. ¹²			
Skripsi karya Mhd Toha dengan judul “Praktik Pengambilan Upah Beras Pada Penggilingan Padi Menurut Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Malintang Kabupaten Mandailing Natal)”. Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023. ¹³	Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mhd Toha ini membahas praktik pengupahan di penggilingan padi yang menekankan pembayaran upah dengan beras sebagai imbalan. Pada skripsi ini, penulis fokus pada eksplorasi praktik pengupahan di penggilingan padi desa khususnya terkait ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip ekonomi	Persamaan penelitian yang ditulis oleh Mhd Toha dengan penelitian yang sedang ditulis oleh penulis menunjukkan bahwa keduanya berada dalam bidang hukum ekonomi syariah dan terkait dengan penggunaan jasa dalam pertanian padi.	perbedaan pada skripsi Mhd Toha membahas pada pengambilan upah dalam bentuk beras oleh pemilik penggilingan padi dengan adanya unsur gharar, sedangkan yang penulis teliti adalah pada pengambilan gabah oleh pemilik combi tanpa izin yang memenuhi unsur gish.

¹² Daimatur Rohmah, “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Upah Jasa Combi Padi*”, (Skripsi—Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, 2022).

¹³ Mhd Toha, “*Praktik Pengambilan Upah Beras Pada Penggilingan Padi Menurut Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Malintang Kabupaten Mandailing Natal)*”, (Skripsi— Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023).

	Islam yang menekankan kejelasan dan akad dalam setiap transaksi.		
Jurnal karya Erwin Harahap dan Rahmad Efendi dengan judul “Pengambilan Upah Langsung Dari Padi Yang Digiling Perspektif Fatwa DSN MUI No: 112/Dsn-Mui/Ix/2017 Tentang Akad Ijarah” Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2023. ¹⁴	hasil penelitian yang dilakukan oleh Erwin Harahap dan Rahmad Efendi ini membahas Praktik pengambilan dedak padi sebagai tambahan upah dalam jasa penggilingan padi keliling di Desa Pasar Huristak, Kabupaten Padang Lawas, melanggar ketentuan hukum Islam, termasuk Fatwa DSN Nomor	Persamaan penelitian yang ditulis oleh Erwin Harahap Dan Rahmad Efendi dengan penelitian yang sedang ditulis oleh penulis menunjukkan bahwa ada Kedua penelitian berada dalam bidang hukum ekonomi syariah dan terkait dengan penggunaan jasa dalam pertanian padi.	Perbedaan pada jurnal Erwin Harahap dan Rahmad Efendi membahas pada sifat tindakan yang diteliti menyoroti praktik yang menjadi kebiasaan namun melanggar hukum Islam, sedangkan yang penulis teliti berfokus pada tindakan kecurangan oleh pegawai <i>combi</i> tanpa sepengetahuan

¹⁴ Erwin Harahap&Rahmad Efendi, "Pengambilan Upah Langsung Dari Padi Yang Digiling Perspektif Fatwa DSN MUI No: 112/Dsn-Mui/Ix/2017 Tentang Akad Ijarah", *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 7, No. 01. Maret 2023.

	<p>112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad <i>Ijarah</i>. Meskipun menimbulkan ketidakpuasan pemilik, praktik ini dianggap positif dan menjadi tradisi. Diperlukan kajian dan dialog untuk menyelaraskan praktik lokal dengan nilai-nilai hukum Islam.</p>		pemilik lahan.
--	---	--	----------------

H. Kerangka Teori

1. Teori *Ijarah*

Menurut Sayyid Sabiq *ijārah* berasal dari kata Al-Ajru yang berarti Al-‘Iwadhu (ganti atau kompensasi). *Ijārah* bisa diartikan sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa, dalam jangka

waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa *ijārah*, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan.¹⁵

Ijarah secara terminologi, ada beberapa penjelasan yang dikemukakan oleh para ulama fiqh.

- a. Menurut ulama Syafi'iyah menjelaskan, *ijarah* adalah akad dengan manfaat tertentu yang sifatnya mubah dan boleh dimanfaatkan dengan kompensasi atau imbalan tertentu.¹⁶
- b. Menurut ulama Malikiyah dan Hanafiah, *ijarah* adalah perpindahan kepemilikan manfaat sesuatu yang tidak dilarang oleh Islam dalam waktu tertentu serta dengan suatu imbalan.¹⁷

Menurut Fatwa DSN MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Ijarah*, *Ijarah* merupakan perjanjian pemindahan hak guna (manfaat) atas barang atau jasa untuk jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa/upah, tanpa melibatkan transfer kepemilikan barang itu sendiri. Dengan kata lain akad *Ijarah* tidak mengubah kepemilikan barang, hanya menyertakan transfer hak guna dari pihak yang menyewakan kepada penyewa.¹⁸

2. Teori *Ghisy*

Ghisy adalah praktik curang dalam perdagangan di mana penjual dengan sengaja menyembunyikan cacat atau kekurangan pada barang yang

¹⁵ Novan Prasetyo, Definisi dan Dasar Hukum *Ijarah*, (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Islam (STAIN) 2016), h. 2.

¹⁶ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h. 122.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasional NO.09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Ijarah*

dijual, serta mencampurkan barang-barang berkualitas baik dengan yang berkualitas buruk. *Ghisy* menurut syariat Islam merupakan transaksi yang terlarang dan tidak mendapatkan keberkahan. Tujuan utama dari *ghisy* adalah untuk menipu atau mengecoh konsumen, sehingga mereka tidak menyadari bahwa mereka membeli barang yang cacat atau berkualitas rendah. Praktik ini dapat mengakibatkan kerugian finansial bagi konsumen dan menciptakan ketidakadilan dalam transaksi jual beli. *Ghisy* tidak hanya merugikan pembeli, tetapi juga merusak reputasi pasar dan menurunkan kepercayaan konsumen terhadap penjual. Oleh karena itu, *ghisy* dianggap sebagai tindakan tidak etis dan bertentangan dengan prinsip-prinsip perdagangan yang adil dan transparan.¹⁹

3. Undang Undang Perlindungan Konsumen

Hukum Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.²⁰ Berdasarkan ketentuan pasal 4 UU nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen juga dijelaskan bahwa hak konsumen adalah:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa.

¹⁹ Ahmad Sofwan Fauzi, *Transaksi Jual-Beli Terlarang Ghisy atau Tadlis*, Journal of Islamic Law, 2017, FAI Universitas Ibn khaldun (UIKA) Bogor. Vol. 1 No. 2, h. 148.

²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan strategi, proses dan pendekatan dalam memilih jenis, karakteristik, serta dimensi ruang dan waktu dari data yang dibutuhkan.²¹ Untuk mendukung penelitian yang baik dan hasil yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan dalam menguraikan permasalahan tentang

²¹ Rifa'I Abu Bakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga:Yogyakarta, 2021), h. 1.

Analisis Pemungutan Gabah Pada Combi Tanpa Sepengetahuan Pemiliknya Di Desa Mulyoagung Kecamatan Balen Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Perlindungan Konsumen, maka metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk memecahkan permasalahan ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilaksanakan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan.²² Dalam menangani permasalahan yang muncul, penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif.²³ Metode kualitatif digunakan sebagai teknik untuk menyelidiki isu penelitian yang melibatkan data dalam bentuk narasi yang diperoleh melalui interaksi langsung, seperti wawancara dan pengamatan, serta penelusuran data terkait.²⁴ Dengan penelitian yang berfokus pada lapangan, penulis terlibat secara langsung di lokasi penelitian, melakukan observasi dan studi terkait praktik pemungutan gabah tanpa sepengetahuan pemiliknya di Desa Mulyoagung Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro. Selanjutnya, data yang terkumpul akan dianalisis dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

²² Muhammad Arsyam dan M. Yusuf Tahir, "Ragam Jenis Penelitian dan Perspektif", *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, No. 1, Vol. 2 (2021), h. 2.

²³ Nugrahani Dan Farida. *Metode Penelitian Kualitatif* (Solo: Cakra Books) (2014). h. 232.

²⁴ Wahid Murni, "Pemaparan Metode penelitian Kualitatif", <http://repository.uin-malang.ac.id>, diakses 23 Januari 2024.

2. Lokasi

Lokasi objek penelitian untuk skripsi ini adalah Desa Mulyoagung, Kecamatan Balen. Objek penelitian ini dipilih karena di sanalah praktik pemungutan gabah tanpa sepengetahuan pemilik lahan terjadi, dan hal ini menjadi permasalahan yang perlu diteliti lebih lanjut.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang akan digunakan dua macam yaitu:

a. Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data utama yang diperoleh langsung dari lapangan.²⁵ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah wawancara langsung kepada informan. Dalam penelitian ini maka peneliti akan mewawancarai secara langsung kepada pihak yang berperan langsung dalam praktik di sawah yaitu dengan mewawancarai 3 pemilik lahan 1 pemilik *combi* dan 2 pegawai *combi*.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama.²⁶ Dapat juga dikatakan sebagai sumber data pendukung dalam penelitian yang

²⁵ Marsudi & Asep Saepudin, *Metodologi Penelitian*, (Fakutas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Yogyakarta 2014), h. 13.

²⁶ Fenti Hikmawati. *Metodologi Penelitian*. (Rajawali Press: Depok), 2020, h. 18.

berupa Buku, Jurnal, hasil penelitian terdahulu, karya ilmiah dan data kepustakaan yang berkaitan dengan penulisan .

4. Teknik Pengumpulan Data

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini dapat dikumpulkan menggunakan 3 cara yaitu:

a. Observasi

Observasi ialah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan acar mengadakan pengamatan secara teliti dengan pencatatan secara sistematis.²⁷ Teknik ini digunakan untuk bisa mempelajari perilaku dan kejadian yang terjadi dilapangan sehingga diperoleh data-data yang konkrit.

b. Wawancara

Wawancara ialah suatu metode pengumpulan data yang dilaksanakan melalui dialog dengan maksud tertentu. Dialog dilakukan oleh kedua pihak yaitu orang yang mewawancarai dengan mengajukan pertanyaan dan narasumber yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.²⁸Yaitu dengan melakukan observasi terhadap kasus praktik pemungutan gabah tanpa sepengetahuan pemilik lahan di Desa Mulyoagung Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro.

²⁷ Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2021), h. 45.

²⁸ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya),2018, h. 186.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah cara pengumpulan data dengan melihat dokumen atau catatan yang ada pada subyek atau lokasi penelitian. Dalam hal ini dilakukan untuk perbandingan data terkait praktik pengambilan gabah tanpa sepengetahuan pemilik lahan di Desa Mulyoagung Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro.

5. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang akan peneliti uraikan adalah dengan menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu analisis yang menekankan pada sebuah gambaran baru terhadap data yang telah terkumpul yang bertujuan untuk menggambarkan secara subjektif terhadap pengambilan gabah tanpa sepengetahuan pemilik.

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan scripsi ini penulis akan membagi dalam lima bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yaitu merupakan gambaran umum dari keseluruhan isi penelitian yang diuraikan dalam berbagai sub bab yaitu; latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan..


Bab II Kerangka Teori, pada bab ini akan memuat teori-teori yang berkaitan dengan penelitian, meliputi teori ijarah, teori *ghisy* dan hukum perlindungan konsumen. Pertama teori *ijarah* menguraikan : definisi *ijarah*,

dasar hukum ijarah, rukun dan syarat *ijarah*. Kedua teori *ghisy*: pengertian *ghisy*, dasar hukum *ghisy*, Dasar Hukum, Dan ciri-ciri *ghisy*. Ketiga hukum perlindungan konsumen menguraikan: pengertian hukum perlindungan konsumen, subyek jual beli dalam undang-undang perlindungan konsumen, objek jual beli dalam undang-undang perlindungan konsumen dan tujuan undang-undang perlindungan konsumen.

Bab III Deskripsi Lapangan, berisi hasil penelitian tentang gambaran kondisi, karakteristik, dan situasi di lokasi atau area penelitian.

Bab IV Temuan dan analisis, akan memuat tentang praktik pemungutan gabah tanpa sepengetahuan pemiliknya di Desa Mulyoagung Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro.

Bab V adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan.



UNUGIRI